BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-10/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Samarinda, 24 Januari 2024

Kepada Yth;
KETUA PANITIA LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK KALIMANTAN TIMUR

Di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/-XXI/2023;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Mengingat :

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 281 ayat (1) *"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 282 *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye";*
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 283 ayat (1*) "Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye*",
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 283 ayat (2) *"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".*

B. Imbauan

Berdasarkan Rundown Acara Syukuran 4K (Kebersamaan, Kekeluargaan, Kekompakan dan Kehepian Bersama0 Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto) yang bahwa acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

dan dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan Imbauan Sebagai Berikut :

a. Bahwa pihak panitia wajib memastikan agar tidak terdapat kegiatan/tindakan yang termasuk pada metode kampanye serta tidak melibatkan Pelaksana, Petugas, dan Tim Kampanye peserta pemilu tahun 2024 selama kegiatan tersebut berlangsung;
b. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos., M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*

JW MOVEMENT

LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK

KALTIM-KALTARA-KALTENG-KALBAR

RUNDOWN ACARA

Syukuran 4K (Kebersamaan, Kekeluargaan, Kekompakan & Kehepian)

Bersama

Menteri Pertahan Indonesia Bapak Prabowo Subianto

Bapak Wiranto beserta rombongan, Samarinda, 25 Januari 2024

Hari/ Tanggal	Waktu	Acara	PJ/Ket
	08.00-08.10	Penjemputan Bapak H. Probowo Subianto di Bandara APT. Pranoto oleh LPADKT-KU-KT-KB, Team JW Movement Bersama Tokoh Masyarakat Dayak. Acara seremonial Bapak Ketua Umum LPADKT-KU-KT-KB, Bapak A. Vendy Meru, SH beserta jajaran menyambut digedung VIP Bandara sekaligus pemberian cenderamata	LPADKT-KU-KT-KB BERSAMA TEAM JW MOVEMENT
	08.10-08.30	Konvoi dari Bandara menuju Desa Budaya Pampang dikawal oleh LPADKT-KU-KT-KB & Team JW Movement	
	08.30-08.50	Penyambutan di depan Gereja GKII kemudian Bapak Prabowo Subianto naik perahu Alut Adang yang dipikul warga Bersama anggota LPADKT-KU-KT-KB & Team JW Movement ke tempat acara	
	08.50-09.10	Sebelum masuk Lamin Adat/Tempat Acara, rombongan akan diiringi Penari Ajay (tari perang) dan Para Penari Desa Budaya Pampang, kemudian Kepala Adat akan melakukan Ritual/Tradisi	
	09.10-09.20	Do'a Pembuka dan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
	09.20-09.25	Sambutan Ketua Tim Kedatangan Tamu Kehormatan Bapak Rifki	
	09.20-09.35	Tarian-tarian (Tari Hudoq, Tari Topeng, dll)	
	09.35-09.45	Sambutan Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto (JW Movement)	
	09.45-09.55	Sambutan dari Bapak Ketua Umum LPADKT-KU-KT-KB Bapak A. Vendy Meru, SH sekaligus Pemberian Nama Kehormatan Suku Dayak, didampingi Bapak Sekjend Bapak F.X. Apui, ST, SH beserta jajaran Pengurus DPP LPADKT-KU-KT-KB dan Ketua DPC LPADKT-KU-KT-KB	
	09.55-10.20	Sambutan Menteri Pertahanan Bapak H. Prabowo Subianto	
	10.20-10.30	Acara Hiburan bebas Bersama seluruh Masyarakat	
	10.30-10-35	Doa Penutup	
	10.35-10.45	Foto Bersama	
	10.45-Selesai	Rombongan kembali ke Hotel dilanjutkan ramah Tamah dan jamuan makan siang (acara bebas)	